



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan : Pertanian Nomor 561 Bengkulu Kode Pos : 28751
Telepon (0766) 22513 Fax E-mile : bpkad-bengkalis@hotmail.com

Bengkalis, 02 Maret 2020

Kepada Yth :

Sdr KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI
DAN STATISTIK KAB. BENGKALIS

di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor: 900/Sekre-BPKAD/III/2020/138

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 18/KPTS/II/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.	1 Dokumen	Dengan Hormat Untuk Tetib Administrasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Bupati Bengkulu Terkait bantuan Hibah dan Bansos serta Bantuan Keuangan belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 19 /KPTS/II/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.	1 Dokumen	Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.
3.	Keputusan Bupati Bengkulu Nomor : 20/KPTS/II/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020.	1 Dokumen	

An. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIS,



R.M. ZAMRI, SP.M.MA
PEMBINA TK.I
NIP. 19641031 198603 1 005

Diterima tanggal :
Yang Menerima,



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 19 /KPTS/ I /2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 khusus Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pelimpahan kewenangan kepada pejabat yang memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 72), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Melimpahkan kewenangan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bagian terkait yang memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah berupa uang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal, 8 JANUARI 2020
BUPATI BENGKALIS,



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. SKPD terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 19/1cpts/I/2020
 TANGGAL : 8 JANUARI 2020

DAFTAR PENETAPAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH KABUPATEN
 BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENERIMA HIBAH	JUMLAH ANGGARAN	SKPD/BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Polres Bengkulu	7.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Kodim 0303 Bengkulu	3.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Kodim 0303 Bengkulu	750.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4	National Paralympic Committee (NPC) Kab. Bengkulu	500.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5	LAMR Kabupaten Bengkulu	2.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	KNPI Kabupaten Bengkulu	2.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
7	KONI Kabupaten Bengkulu	15.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Cabang Gerakan Pramuka Bengkulu	500.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
9	PGRI Kabupaten Bengkulu	500.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
10	STIE SYARIAH Bengkulu	5.500.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
11	STAIN Bengkulu	4.000.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
12	Politeknik Bengkulu	4.000.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
13	Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani Kec. Bantan	200.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
14	BOS Ke SD Swasta	1.687.875.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
15	BOS Ke SMP Swasta	708.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
16	BOP PAUD Masyarakat dan Swasta	8.673.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu

1	2	3	4
17	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.398.700.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
18	Yayasan Ibu Harapan Bengkalis.	400.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
19	Pondok Pesantren Terpadu Yayasan Darul Falah	150.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
20	Yayasan Bengkalis Quran Center Kabupaten Bengkalis	300.000.000	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
21	KORPRI Kabupaten Bengkalis	750.000.000	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkalis
22	PWI Kabupaten Bengkalis	300.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
23	PMI Kabupaten Bengkalis	400.000.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
24	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkalis	150.000.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis
25	Majelis Ulama Indonesi (MUI) Kabupaten Bengkalis	500.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
26	FKUB Kabupaten Bengkalis	250.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
27	BAZNAZ Kabupaten Bengkalis	500.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
28	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bengkalis	300.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
29	LPTQ Kab.Bengkalis	2.500.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
30	Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkalis	150.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
31	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	150.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis
32	Hibah Kepada Rumah Ibadah	5.900.000.000	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkalis

